



PUTUSAN

Nomor 4071/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat, tanggal lahir, Bandung, 07 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Dusun Desa RT 01 RW 01 Desa Gegempalan, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Sekarang bertempat tinggal di Dusun Majalaya RT 02 RW 02 Desa Imbanagara Raya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dafiq Syahal Manshur, S.H., M.H.** Advokat yang beralamat di Jalan Stasiun Nomor 76 Ciamis, dengan domisili elektronik pada alamat email: [dafiq.syahal@gmail.com](mailto:dafiq.syahal@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor: 4497/X/K/2023 tanggal 11 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Aan Ihsan bin Oding**, tempat, tanggal lahir, Ciamis, 30 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Desa RT 01 RW

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



01 Desa Gegempalan, Kecamatan Cikoneng,  
Kabupaten Ciamis, dengan domisili elektronik pada  
alamat email: [aancuenkcuenk@gmail.com](mailto:aancuenkcuenk@gmail.com),

**sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 4071/Pdt.G/2023/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 04 November 2021 Nomor Perkara 4180/Pdt.G/2021/PA.Cms dan akta cerai nomor 4445/AC/2021/PA.Cms yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai (satu) orang anak, yaitu **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2020 jenis kelamin Perempuan pada saat gugatan ini dilayangkan berumur 3 tahun 9 bulan dan tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa anak sebagaimana poin 2 butir baru berumur tiga tahun sembilan bulan dan belum **mumayyiz**;
4. Bahwa sejak proses perceraian anak **Penggugat** dan **Tergugat** yakni **Isma Ishmatul Kharimah** diasuh oleh Tergugat dan ibu kandungnya, dan setiap kali Penggugat mau ketemu tidak diperbolehkan dengan

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



berbagai alasan bahkan Penggugat terakhir ketemu dengan Tergugat dan keluarganya Penggugat dilarang lagi untuk ketemu dengan anaknya;

5. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan **Penggugat** ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** yakni **Isma Ishmatul Kharimah**, sehingga akan mendapatkan kasih sayang dari **Penggugat** secara terus menerus, **Penggugat** khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika tidak diperhatikan perkembangannya oleh **Penggugat** karena anak tersebut masih berumur 3 tahun 9 bulan dan memerlukan kasih sayang seorang ibu, sehingga membutuhkan kedudukan hak asuh anak ;
6. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas maka kami mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan terhadap pihak lain untuk menyerahkan anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2020 jenis kelamin Perempuan kepada Penggugat;
7. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa serta **Penggugat** sanggup mencukupi kebutuhan sehari-hari anak **Penggugat**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa **Penggugat** sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan terhadap seorang anak, yaitu **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2020 jenis kelamin Perempuan. Berada di bawah hadhanah Penggugat, serta Penggugat akan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tanpa adanya batasan;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



3. Menghukum Kepada Tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2020 jenis kelamin Perempuan kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan tentang hak asuh anak dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk menempuh upaya damai melalui mediator yang ditunjuk/disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan Mediator (Oman, S.Ag.) tanggal 30 Oktober 2023, bahwa mediasi mencapai kesepakatan untuk sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat meminta kepada Tergugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Isma Ishmatul Kharimah, lahir 27 Januari 2020 diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak berusia 12 tahun, setelah itu anak dipersilahkan untuk memilih, apakah akan ikut dengan Tergugat atau tetap dengan Penggugat;
2. Tergugat mempersilahkan/menyetujui Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat hingga usia masuk sekolah, setelah itu diasuh kembali oleh Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga masing-masing;

Bahwa sehubungan Penggugat mengajukan gugatannya secara elektronik, atas penjelasan Majelis Hakim, pihak Tergugat juga menyetujui proses persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigasi*),

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat agenda persidangan sebagai berikut:

1. Tanggal 13-11-2023 : Pembacaan gugatan Penggugat
2. Tanggal 16-11-2023 : Jawaban Tergugat (tertulis)
3. Tanggal 20-11-2023 : Replik Penggugat (tertulis)
4. Tanggal 23-11-2023 : Duplik Tergugat (tertulis)
5. Tanggal 27-11-2023 : Pembuktian para pihak
6. Tanggal 08-12-2023 : Pemeriksaan setempat (Descente)
7. Tanggal 11-12-2023 : Kesimpulan para pihak (tertulis)
8. Tanggal 18-12-2023 : Musyawarah Majelis

Bahwa sesuai dengan agenda sidang yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, maka pada persidangan tanggal 13 November 2023 dibacakanlah gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dalam register gugatan Nomor 4071/Pdt.G/2023/PA.Cms tanggal 11 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 16 November 2023 Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat dan Penggugat benar telah dikaruniai anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**;
2. Semenjak anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah** diasuh oleh Tergugat tidak pernah melarang sama sekali untuk bertemu dengan Penggugat, jikapun Tergugat melarang, dikarenakan Penggugat memberikan alasan yang bohong kepada Tergugat, untuk berkunjung ke daerah Bandung, tetapi anak tersebut dibawa ke Karawang dengan alasan yang tidak benar;
3. Tergugat ingin mengasuh anak dan mempertahankan hak asuh anak, dikarenakan ingin memberikan kasih sayang kepada anak dan

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



memberikan pendidikan yang baik, dikarenakan di tempat Tergugat terdapat tempat pendidikan yang baik secara formal ataupun agama;

4. Maka atas dasar alasan di atas, Tergugat merasa keberatan untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dikarenakan kurang memberikan perhatian secara pendidikan moral dan selalu meninggalkan anak untuk bekerja kemudian diasuh oleh orang lain, jadi kasih sayang kepada anak yang akan diberikan sangatlah kurang;
5. Tergugat sanggup membiayai ataupun merawat anak sampai mendapatkan pendidikan yang baik dan memberikan kasih sayang yang lebih;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat tetap pada dalil Gugatannya yang diajukan Penggugat dan menolak sebagaimana dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat tertanggal 16 November 2023, kecuali yang secara tegas dan jelas Penggugat akui kebenarannya ;
02. Bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat tidak akan kami tanggapi karena hal tersebut merupakan fakta.
03. Bahwa terkait dengan jawaban poin 2 terkait membawa anak hal tersebut merupakan hal yang tidak benar karena Penggugat membawa anak kandung dengan curahan kasih sayang dan tindakan yang terbaik bagi anak, adapun Tergugat mempersoalkan anak dibawa ke Karawang itu merupakan alasan yang mengada-ada dan sikap Tergugat untuk membatasi Penggugat merawat anak. Penggugat membawa anak ke Karawang merupakan bentuk kasih sayang Penggugat yang sekarang memiliki rumah di Karawang. Dalil tersebut hanya alasan Tergugat yang membatasi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya.
04. Bahwa terkait dengan dalil poin 3 terkait dengan tempat pendidikan hal tersebut merupakan alasan yang mengada-ngada karena Tempat

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms





kediaman Penggugat sekarang di Karawang merupakan kota besar yang layanan pendidikan agama lebih banyak selain itu juga Penggugat sanggup mendidik anak dengan baik dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk kemajuan hak tumbuh kembang anak. Sikap Tergugat yang melarang Penggugat bertemu dan membawa anak tersebut untuk dirawat Penggugat, membuat Penggugat khawatir anak akan terganggu psikologisnya karena kurang kasih sayang dari ibunya. Faktanya anak tersebut sekarang sering ditinggalkan Tergugat dan anak tersebut dirawat oleh ibu kandung Tergugat. Sikap tersebut bukan tindakan yang terbaik bagi anak karena menjauhkan kasih sayang dari ibunya serta melanggar hak anak sebagaimana pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 Jo UU Nomor 1 tahun 2023 yang mengatakan: **"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"**.

05. Bahwa terkait dalil poin 4 kami keberatan dan dengan dasar dan dalil sebagai berikut:

- Bahwa dahulu ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, Penggugat meninggalkan anak untuk bekerja dikarenakan Tergugat yang kurang memberi nafkah, sikap Tergugat yang sering mancing dari pada bekerja membuat nafkah yang diberikan kurang sehingga memaksa Penggugat untuk membantu ekonomi keluarga.
- Bahwa sekarang Penggugat sudah punya usaha sendiri dan dibantu oleh suami sekarang sehingga Penggugat ada di rumah 24 jam bekerja sehingga bisa memperhatikan dan merawat anak di rumah.
- Bahwa sekarang anak tidak dirawat oleh Tergugat, Tergugat sering keluar rumah memancing dan pulang larut malam dan anak dirawat oleh neneknya (ibu Tergugat), namun ketika Penggugat selaku ibunya mau merawat anaknya dihalang-halangi dan dibatasi.

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa meskipun anak dirawat neneknya, Penggugat selaku ibunya sering memberikan biaya untuk keperluan anak namun untuk ketemu dan merawat anak selalu dibatasi.
- 06. Bahwa terkait kesanggupan Tergugat membiayai hal tersebut merupakan kewajiban selaku ayah, namun Penggugat juga sanggup untuk membiayai anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan sanggup membiayai anak sampai dengan memperoleh pendidikan tinggi.
- 07. Bahwa tindakan Tergugat yang keberatan hak asuh diberikan kepada Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (1) karena anak tersebut belum mumayyiz, anak tersebut baru berusia 3 tahun 9 bulan dan sikap Tergugat yang membatasi Penggugat untuk bertemu dan menolak hak asuh anak berada pada Penggugat merupakan tindakan yang melanggar hak anak Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak karena senyatanya anak tersebut dirawat oleh ibu Tergugat. Tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindakan yang tidak mencerminkan tindakan yang terbaik bagi anak tidak sejalan dengan asas hukum perlindungan anak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa **Penggugat** sebagai pemegang hak *hadhanah*/ pengasuhan terhadap seorang anak, yaitu **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2020 jenis kelamin Perempuan. Berada di bawah *hadhanah* Penggugat, serta Penggugat akan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tanpa adanya batasan;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms





3. Menghukum Kepada Tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2020 jenis kelamin Perempuan kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan dupliknya meskipun telah diberi kesempatan untuk menyampaikannya pada agenda sidang tanggal 23 November 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4445/AC/2021/PA.Cms tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 04/XI/2023 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Diani Pandawangi, Amd.Keb, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Bukti Transfer Bank BNI 46, Nomor Referensi 37441135, BIZ ID/tanggal 20230309BNINIDJA010002, Bank Tujuan Bank BRI atas nama: MASITOH, nama Pengirim MAMAY LUTFIANI dengan Nominal Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Bukti Transfer Bank BNI 46, Nomor Referensi 42398917, BIZ ID/tanggal 20230315BNINIDJA010002, Bank Tujuan Bank BRI atas nama: MASITOH, nama Pengirim MAMAY LUTFIANI dengan Nominal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Bukti Transfer Bank BNI 46, Nomor Referensi 37441135, BIZ ID/tanggal 20230309BNINIDJA010002, Bank Tujuan Bank BRI atas nama: MASITOH, nama Pengirim MAMAY LUTFIANI dengan Nominal Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204084706020009 tanggal 19-06-2020 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jana Jaelani bin Dodo Sumpena**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Sukasari RT/RW 02/06 Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Saksi jarang dipertemukan dengan cucu oleh Tergugat, kalau ingin bertemu sering dipersulit oleh Tergugat dan atau orang tuanya, sehingga anak tersebut seperti tidak kenal dengan kakeknya padahal jarak rumah Tergugat dan rumah saksi hanya sekitar 3 KM;
  - Anak pernah dibawa oleh Penggugat jalan-jalan ke Bandung, ke Karawang dan ke Pangandaran, akan tetapi Tergugat dan orang tuanya sering sekali menelpon menanyakan kondisi anak, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, seakan-akan dianggap Penggugat

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



tidak akan bertanggung jawab terhadap anak padahal Penggugat selaku ibunya;

- Penggugat pernah menemui anak dan anak tersebut mau ikut dengan Penggugat, akan tetapi anak tersebut dilarang ikut oleh ibu Tergugat;
- Saksi sudah bermusyawarah dengan Tergugat dan orang tuanya sehubungan dengan permohonan pengasuhan anak, akan tetapi tidak berhasil, Tergugat berkeinginan untuk rujuk kembali dengan Penggugat, sementara Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. **Anisa binti Dodo Sumpena**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Mekarsari RT/RW 03/28 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi adalah bibi Penggugat;
- Pada Bulan Mei 2023 anak ikut dengan Penggugat, tetapi anak tersebut tidak boleh menginap di rumah Penggugat dan dijemput oleh Tergugat dan ibu Tergugat;
- Pada Bulan Juni 2023 anak dibawa oleh Penggugat ke Karawang dan tinggal bersama Penggugat selama 2 minggu, tetapi sering ditelpon oleh ibu dan bapak Tergugat;
- Masih di Bulan Juni 2023 diajak jalan-jalan oleh Penggugat ke Pangandaran, tetapi sering di telpon oleh Tergugat;
- Sejak Bulan Juli 2023 Penggugat tidak diperbolehkan lagi bertemu dengan anak oleh Tergugat dengan alasan Penggugat berbohong kepada Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak menyampaikan bukti tertulis, hanya mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

*Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms*



1. **Darmayanti binti Saepudin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Desa RT/RW 001/001 Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tinggal di rumah saksi;
  - Sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir tanggal 27 Januari 2020, tinggal bersama Tergugat dan saksi;
  - Pada saat anak ikut Penggugat ke Karawang selama 2 minggu dan diajak jalan-jalan ke Pangandaran, Penggugat sangat sulit dihubungi sehingga berkali-kali ditelpon baik oleh saksi maupun oleh Tergugat, karena khawatir anak rewel karena jarang bertemu dengan Penggugat selaku ibunya;
  - Pada saat anak ikut dengan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, anak tersebut dijemput oleh saksi dan Tergugat, karena sebelumnya ditelpon oleh Penggugat minta tolong dijemput karena anak rewel;
  - Beberapa bulan terakhir ini Tergugat agak membatasi Penggugat untuk menemui anak, karena ketika anak ikut dengan Penggugat, Tergugat suka kesulitan untuk menghubungi Penggugat;
2. **Dede Sumiati binti Ojo**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gunungsari RT/RW 005/004 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi adalah bibi Tergugat;
  - Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, pernah diajak dan tinggal dengan Penggugat selama 2 minggu di Karawang;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Penggugat pernah mengajak jalan-jalan anaknya ke pangandaran;
- Tergugat dan ibu Tergugat sering menelpon Penggugat saat anak ikut dengan Penggugat, karena Penggugat sulit dihubungi dan dikhawatirkan anak tersebut rewel ;
- Sekitar 5 bulan terakhir ini Penggugat tidak diijinkan lagi oleh Tergugat untuk menemui anak disebabkan ketika anak dibawa oleh Penggugat, Penggugat sulit untuk dihubungi oleh Tergugat;

Bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 telah diagendakan untuk pemeriksaan setempat (descente), akan tetapi hingga tanggal 05 Desember 2023 Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, meskipun pada persidangan tanggal 27 November 2023 Penggugat telah diperintahkan untuk menambah panjar biaya perkara khusus untuk biaya descente, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Desember 2023 menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat masih tetap berpegang teguh pada gugatan, replik, dan menolak Jawaban Tergugat, dupliknya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau Tergugat dalam persidangan atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

**Selain dari penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:**

#### **A. Dalam Pokok Perkara**

##### **1. Kasus Posisi Penggugat**

Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan bahwa Penggugat ingin mengasuh dan merawat anak yang baru berumur 3 tahun 9 bulan, atau belum **mumayyiz**, bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat sudah tidak lagi bisa bertemu dengan anak Penggugat dikarenakan dilarang oleh Tergugat dan orang tuanya. .

*Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms*



## 2. Kasus Posisi Tergugat

Atas gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat melakukan bantahan terhadap gugatan *a quo*, Tergugat tidak melarang Penggugat untuk merawat anak tersebut adapun Tergugat melarang Penggugat disebabkan karena Penggugat berbohong.

### B. Pembuktian Dalam Persidangan

#### 1. Bukti Tulis Dan Saksi Dari Penggugat

##### a. Bukti Tulis

Bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan tiga buah bukti tulis berupa :

No	Kode	Bukti	Keterangan
1	P.1	<b>Akta Cerai nomor: 4445/AC/2021/PA.Cms</b>  Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat pernah menikah dan pernikahannya telah putus karena perceraian.	Foto copy dari Copy
2	P.2	<b>Surat Keterangan lahir</b>  Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki satu orang anak yang bernama Isma Ismatul Kharimah yang lahir di Bidan Dian Pandawangi tanggal 27 Januari 2020	Copy dari Copy
3	P.3	<b>Bukti transfer senilai Rp. 270.000</b>  Kegunaan bukti ini menerangkan Penggugat pernah mengirim uang untuk anak	Foto Copy dari Copy

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms





4	P.4	<b>Bukti transfer senilai Rp. 200.000</b> Kegunaan bukti ini menerangkan Penggugat pernah mengirim uang untuk anak	<b>Foto Copy dari Copy</b>
	P.5	<b>Bukti transfer senilai Rp. 270.000</b> Kegunaan bukti ini menerangkan Penggugat pernah mengirim uang untuk anak	<b>Foto Copy dari Copy</b>
6	P.6	<b>KTP atas Nama Penggugat</b> Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat masih tercatat sebagai warga di wilayah Kabupaten Ciamis	

b. Bukti saksi

Selain bukti tulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang bukti saksi yang pada intinya:

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan berakhir karena perceraian.
- ❖ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Isma Ishmatul Kharimah.
- ❖ Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 Penggugat sudah tidak bisa bertemu dengan anaknya.
- ❖ Bahwa sebelumnya Penggugat dan anaknya sering bertemu dengan normal namun sejak juli 2023 Penggugat dilarang untuk bertemu dengan anaknya.
- ❖ Bahwa selama Penggugat bersama anaknya Tergugat dan keluarganya sering menjemput dan meminta untuk segera pulang ke kediaman Tergugat.

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



## 2. Bukti Tulis Dan Saksi Dari Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan saksi dua orang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak melarang Penggugat mempersilahkan Penggugat untuk merawat anak, serta Tergugat melarang Penggugat dikarenakan Penggugat tidak telaten.

## 3. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan jawaban Replik dan pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

### 1. Dalam Pokok Perkara/ Konvensi

1. Apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum terhadap anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**?

Bahwa melihat fakta hukum baik Pengakuan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, bukti tulis berupa P.2 dihubungkan dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Penggugat memiliki hubungan perkawinan dengan Tergugat namun perkawinannya telah berakhir karena perceraian sebagaimana P.1.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah** pada saat gugatan ini dilayangkan berumur 3 tahun 9 bulan. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan Pengakuan para pihak tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan pernikahan telah memiliki anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**.

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



2. Siapakah yang berhak terhadap hak asuh anak akibat perceraian?

- Bahwa mengajukan gugatan hak asuh anak dengan dasar Penggugat ingin mengasuh dan merawat anak yang baru berumur 3 tahun 9 bulan, atau belum **mumayyiz**, bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat sudah tidak lagi bisa bertemu dengan anak Penggugat dikarenakan dilarang oleh Tergugat dan orang tuanya.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena perceraian, selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan telah dikarunia satu orang anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2020 jenis kelamin Perempuan pada saat gugatan ini dilayangkan berumur 3 tahun 9 bulan dan tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 Penggugat tidak lagi bisa bertemu dengan anaknya. Bahwa alasan Tergugat melarang Penggugat disebabkan karena Penggugat berbohong anak mau dibawa ke Bandung namun di bawa ke Karawang.
- Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, tindakan Tergugat yang melarang Penggugat bertemu dan melarang membawa anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, untuk tinggal bersama Penggugat karena Penggugat berbohong yang pada awalnya Penggugat membawa anak diajak ke Bandung namun setelah dari Bandung dibawa ke Karawang.
- Bahwa alasan yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum sebagaimana **Pasal 41 UU Perkawinan** yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
  - a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

➤ Bahwa berdasarkan **Pasal 105 KHI** yang menyatakan:

*Dalam hal terjadinya perceraian:*

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

➤ Bahwa selama anak dirawat oleh ibu kandungnya anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh sebab itu maka tidak ada alasan hukum yang mengharuskan anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2020 jenis kelamin Perempuan pada saat gugatan ini dilayangkan berumur 3 tahun 9 bulan hak asuhnya berada pada Tergugat.

➤ Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 105 KHI tersebut maka hak asuh terhadap anak yang belum mumayyiz tersebut berada pada pihak ibunya dalam hal ini Penggugat selaku ibunya.

➤ Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka hak asuh terhadap anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2020 jenis kelamin Perempuan pada saat gugatan ini dilayangkan berumur 3 tahun 9 bulan harus ditetapkan jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa **Penggugat** sebagai pemegang hak *hadhanah*/ pengasuhan terhadap seorang anak, yaitu **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2020 jenis kelamin Perempuan. Berada di bawah *hadhanah* **Penggugat**, serta **Penggugat** akan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tanpa adanya batasan;
3. Menghukum Kepada Tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2020 jenis kelamin Perempuan kepada **Penggugat**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan, besar harapan kami kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan ;

Bahwa Tergugat pada tanggal 11 Desember 2023 menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** sanggup membiayai nafkah sampai Dewasa.
2. Siap memberikan Pendidikan yang layak sebagai mana mestinya secara Formal ataupun non Formal.
3. **Tergugat** keberatan apabila hak asuh anak dilimpahkan kepada **Penggugat** dengan alasan, **Penggugat** Tidak banyak waktu untuk mengasuh anak dikarenakan bekerja.

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



4. Kondisi Sosial di tempat **Tergugat** lebih layak mendapatkan Pendidikan.
5. Pihak dari Pengadilan tanggal 8 Desember 2023 tidak datang ke Rumah **Tergugat** mengenai Mediasi/Survei lapangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Dafi Syahal Manshur, S.H., M.H, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili mengenai penguasaan anak, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan, hanya berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms*





Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh mediator mengenai hak asuh anak karena Tergugat hanya mengijinkan/menyetujui anak diasuh oleh Penggugat sampai usia anak masuk sekolah dasar (usia 7 tahun), sedangkan Penggugat menginginkan anak diasuh oleh Penggugat hingga usia 12 tahun, setelah itu anak memilih untuk ikut dengan Tergugat atau dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat atas nama anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir tanggal 27 Januari 2020 (umur 3 tahun 10 bulan), dengan alasan pokok karena Tergugat sering membatasi Penggugat untuk menemui anak tersebut, bahkan sejak bulan Juli 2023 Penggugat tidak diperbolehkan lagi oleh Tergugat untuk menemui anak;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sering membatasi Penggugat untuk menemui anak, Tergugat hanya khawatir dengan kondisi anak pada saat bersama Penggugat sehingga sering menelpon Penggugat dan Tergugat membenarkan sejak Bulan Juli 2023 Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk menemui anak dikarenakan jika anak sedang bersama Penggugat, Tergugat sulit untuk menghubungi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan alat-alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Cerai Nomor 4445/AC/2021/PA Cms yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Penggugat sejak tanggal 23 November 2021 telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Diani Pandawangi, Amd.Keb. harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **Isma Ishmatul Kharimah**, dari pasangan suami istri **Aan Ihsan** dengan **Anis Anisa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa bukti transfer via Bank BNI 46, yang telah diakui oleh Tergugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mengirim uang untuk anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, melalui rekening Bank BRI atas nama Masitoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat hingga saat ini masih tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu: **Jana Jaelani bin Dodo Sumpena** dan **Anisa binti Dodo Sumpena**, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, sedang bersama Penggugat, Tergugat sering menelpon Penggugat dan sejak bulan Juli 2023 Penggugat tidak diperbolehkan lagi oleh Tergugat untuk menemui anak dengan alasan jika anak sedang bersama Penggugat, Tergugat sulit untuk menghubungi Penggugat, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu: **Darmayanti binti Saepudin** dan **Dede Sumiati binti Ojo**, pada pokoknya

*Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms*



menerangkan bahwa pada saat anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, sedang bersama Penggugat, Tergugat sering menelpon Penggugat karena khawatir anak tersebut rewel dan sejak bulan Juli 2023 Penggugat tidak diperbolehkan lagi oleh Tergugat untuk menemui anak dengan alasan jika anak sedang bersama Penggugat, Tergugat sulit untuk menghubungi Penggugat, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian justru keterangan saksi-saksi Tergugat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Penggugat telah bercerai sejak tanggal 23 November 2023;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, lahir tanggal 27 Januari 2020 (usia 3 tahun 10 bulan);
- Bahwa sejak Penggugat dengan Penggugat bercerai anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa meskipun anak tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat, Penggugat sering menemui anak tersebut dan mengirimkan uang untuk membantu memenuhi kebutuhan anak sehari-hari;
- Bahwa jika anak tersebut sedang bersama Penggugat, Tergugat selalu menelpon Penggugat, seakan-akan mengkhawatirkan kondisi anak tersebut tidak diperhatikan oleh Penggugat ;
- Bahwa sejak Bulan Juli 2023, Tergugat tidak lagi memperbolehkan Penggugat menemui anak, dengan alasan jika anak sedang bersama Penggugat, Tergugat sulit untuk menghubungi Penggugat;

*Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms*



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, dengan alasan pokok bahwa selama ini Tergugat sering membatasi Penggugat untuk menemui anak tersebut;
- Bahwa Tergugat mengizinkan/menyetujui anak diasuh oleh Penggugat sampai usia anak masuk sekolah (usia 7 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang selalu menelpon Penggugat, jika anak sedang bersama Penggugat, yang seakan-akan mengkhawatirkan kondisi anak tersebut tidak diperhatikan oleh Penggugat, sikap Tergugat tersebut terlalu berlebihan, padahal Penggugat selaku ibu kandungnya sudah barang tentu sangat menyayangi dan memperhatikan setiap gerak-gerik anak dan Penggugat tidak terbukti telah tidak memperdulikan anak selama tinggal/bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak memperbolehkan lagi Penggugat untuk menemui anak sejak bulan Juli 2023 dengan alasan jika anak tersebut tinggal/bersama Penggugat, Tergugat sulit untuk menghubungi Penggugat, tindakan Tergugat selaku ayah dari anak, akan melukai perasaan anak yang selama ini dapat bertemu, bercengkrama bahkan diajak jalan-jalan oleh Penggugat selaku ibunya, kondisi tersebut jika terus berlangsung tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kondisi kejiwaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat selaku ayah dari anak tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai seorang ayah yang melalaikan kebutuhan batiniah/rohani dari anak yang selama ini berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, yang saat ini berumur 3 tahun 10 bulan, sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa ketika anak bersama ayahnya kondisinya kurang kondusif baik secara fisik maupun secara psikis, maka sudah sepatutnya

*Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms*



anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, demikian sebaliknya jika saat anak tersebut berada dalam asuhan ibunya kondisinya kurang kondusif baik secara fisik maupun secara psikis, maka sudah sepatutnya anak tersebut berada dalam asuhan ayahnya, dan masing-masing kedua orang tua dari anak tersebut harus selalu memperhatikannya semata-mata demi kepentingan anak, bukan mengedepankan sikap egoisme kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan:

Pasal 7 ayat (1):

*"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri".*

Pasal 14:

*"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa pada saat dimediasi oleh mediator Tergugat telah menyetujui/mengijinkan anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, diasuh oleh Penggugat selaku ibunya meskipun hanya sampai usia masuk sekolah (usia 7 tahun) dan ketika anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya ternyata kondisinya tidak lebih baik, maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut sama halnya dengan Penggugat dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan;

*Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms*



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang bernama **Isma Ishmatul Kharimah**, umur 3 tahun 10 bulan yang selama ini berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau musyawarah secara kekeluargaan dengan memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memenuhi kebutuhan lahir dan bathin serta mencurahkan kasih sayangnya demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah / pengasuhan anak yang bernama Isma Ishmatul Kharimah, umur 3 tahun 10 bulan, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya dalam memenuhi kebutuhan lahir dan bathin demi kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Isma Ishmatul Kharimah, umur 3 tahun 10 bulan, kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs.

*Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Damanhuri Aly, M.H. dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Damanhuri Aly, M.H.**

**Drs. H. Suryana, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Darul Palah**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hamdun, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	25.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.4071/Pdt.G/2023/PA.Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)